



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8761-8772

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Cindyra Rinka¹, Kartika Dewi Irianto^{2✉}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: kartikadewiirianto@gmail.umsb.ac.id^{2✉}

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu kreatifitas hasil dari suatu ide manusia dalam memenuhi keperluan hidup manusia, dimana kasus *me repost* foto atau video bisa berimbas defisit dari segi ekonomis dan moral bagi sipemilik foto atau video tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jika ada orang tidak bertanggungjawab memposting ulang tanpa mencantumkan dimana sumber foto/video yang di *repost* tersebut. Hal demikian membuat aplikasi YouTube sensitif pada pelanggaran sebuah karya yang adanya materi hak cipta yang menimbulkan merugikan pencipta, dimana sebenarnya pemilik mendapatkan hak dari konten yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata miliknya. Penelitian ini adalah suatu penelitian dibidang hukum yang berbentuk normatif, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian berguna mengkaji dan meneliti tentang hukum selaku aturan, norma, doktrin hukum, prinsip hukum, teori hukum lainnya demi menjawab kendala hukum yang sedang dikaji, terkait dengan pemegang hak cipta video yang di posting ulang demi kepentingan komersial.

Kata Kunci: *Pembajakan, Hak Cipta, Youtube*

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) is a type of creativity resulting from a human idea in fulfilling the needs of human life, where the case of reposting a photo or video can impact economic and moral deficits for the owner of the photo or video, in Law Number 28 of the Year 2014 concerning Copyright, if someone is irresponsible in reposting it without stating the source of the reposted photo/video. This makes the YouTube application sensitive to violations of a work containing copyrighted material which causes harm to the creator, where the owner actually gets the rights to the content which is realized in a tangible form that belongs to him. This research is research in the field of law in a normative form, where normative legal research is research that is useful for studying and researching law as rules, norms, legal doctrine, legal principles, other legal theories in order to answer the legal constraints being studied, related to copyright holders. videos that are reposted for commercial purposes.

Keywords: *Piracy, Copyright, YouTube*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini sudah sangat terasa, bahwa dedikasi teknologi komunikasi dirasa sangatlah penting dalam mendorong keperluan di kegiatan digital yang semuanya membutuhkan solusi dan serba cepat yang didorong oleh tuntutan zaman. Dimana segala hal saat ini membutuhkan teknologi komunikasi yang tepat guna serta bisa didapat oleh seluruh lapisan wilayah tanpa terhalang oleh batas Negara manapun. Sekian banyaknya pemakai internet di Indonesia menjangkau sekitar 171,7 juta pengguna, angka tersebut juga mengalami peningkatan mulai tahun 2017 yang diperkirakan sekitar 143,26 juta pengguna ataupun kisaran 54,68% yang dihitung dari total jumlah masyarakat Indonesia, jika dilihat banyaknya pemakai internet pada tahun 2018 meliputi 64,8% yang juga dihitung dari keseluruhan populasi Indonesia yang totalnya mencapai 264,16 juta. (Asosiasi Penyelenggara internet Indonesia, 2019).

Karya seseorang atau hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum apabila telah diwujudkan dan harus memiliki ciri khas, kemampuan, kreatifitas seseorang yang selanjutnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), yakni kreatifitas manusia berasal dari dalam dirinya sendiri maupun faktor lingkungan sebagaimana di atur dalam UUHC. Hasil dari analisis yaitu bahwa konten yang di unggah sebagaimana berbentuk karya cipta di bidang karya *sinematografi*, seharusnya mendapat suaka dari Hak Cipta dilihat dari pasal 64 (1) UUHC. Hak kekayaan intelektual yaitu suatu bentuk inventivitas yang di hasilkan dari olah otak manusia guna memenuhi hajat hidup manusia. Me *repost* konten dapat membuahkan kerugian secara ekonomis dan moral bagi sipemilik konten atau foto tersebut, seperti diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana akun yang memposting ulang tidak mencantumkan sumber pemilik konten yang di *repost* ulang tersebut. Dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana hak cipta ialah hak eksklusif dari pemilik secara impulsif nyata dan tanpa limitasi dalam ketentuan perundangan. Hak Eksklusif juga merupakan hak bagi pencipta agar tidak ada orang tidak bertanggungjawab menggunakan ciptaanya tanpa adanya izin pencipta. Hak Eksklusif diberikan kepada pencipta dengan otentitas tidak memerlukan pencatatan maupun pendaftaran secara spesifik, pencipta telah mendapatkan perlindungan hukum yang didasari dengan Deklaratif. Kendati demikian, kepentingan hukum harus dikawal dengan hak kekayaan intelektual yang bermanfaat untuk mengawal nama baik, dan mengindahkan ciptaanya guna mencegah duplikasi untuk mendapatkan insentif. (Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018)

Hak Cipta tetap wajib diberi perlindungan meskipun tidak adanya pencatatan, sebab hak cipta ini telah ada seiring adanya sebuah hasil yang dikemas dalam absolut. Pasal 64 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan berhubungan dengan pendaftaran produk bukan termasuk keharusan bagi sipencipta, pengawalan terhadap sebuah ciptaan diawali ketika penciptaan mulai diwujudkan bukan hanya karena dicatat, berarti sebuah ciptaan yang dicatat maupun tidak tetaplah dilindungi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menguat tentang lisensi yang harus ada yakni lisensi yang membuat kewajiban pencipta untuk memberikan izinnya untuk melaksanakan *translate* dan menggandakan ciptaan yang berbentuk sastra dan ilmu pengetahuan yang di berikan atas Keputusan Menteri.

Pasal 25 (3) menyatakan: "Tidak seorang pun dilarang mendistribusikan isi karya siaran suatu organisasi penyiaran untuk tujuan komersial tanpa izin." Larangan pengedaran konten (ciptaan) yang dimaksud yakni Lembaga penyiaran bukan konten atau karya video kepunyaan pribadi, dimana Lembaga tersebut merupakan penyelenggara penyiaran, dimana orang dihalangi untuk menggunakannya. Ditinjau dalam hal ekonomi digital, kegiatan ini sudah semakin tampak dengan berkembangnya teknologi informasi di kalangan masyarakat. Dalam persaingan usaha yang bertambah banyak dan ekonomi digital telah menjadi hal nyata yang dibuktikan dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, berdasarkan hal tersebut para pengusaha dan terkhusus pengusaha ekonomi kreatif harus lebih memperhatikan sekali fenomena tersebut dengan menguasai digital marketing, hal ini sangat berhubungan dengan ekonomi virtual masa ini. Pada tahun 2005 YouTube merekah teramat pesat dalam masyarakat. YouTube merupakan sebuah situs video *sharing*, dimana masyarakat umum bisa melihat video yang dibuat untuk publik ataupun pribadi secara bebas bagi siapa saja. Sebanyak 1,8 miliar orang sudah menjadi pengguna YouTube yang terdaftar dan *login* (masuk) setiap bulan saat tahun 2019. Itupun

tidak termasuk pengguna yang terdaftar dalam youtube namun tidak menjadi anggota pada situs YouTube, dan konten video termasuk musik dan lainnya sudah ditonton setiap harinya sebanyak 5 miliar lebih. (Adi Robertson, 2018).

Meskipun banyak pengguna, namun tidak semua orang mengetahui bahwa hampir seluruh karya atau video lainnya berada dalam aplikasi YouTube, hal ini merupakan materi dari sebuah hak cipta, dimana memunculnya permasalahan hukum khususnya hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap hak cipta akibat dari pelanggaran hak cipta yang timbul pada website YouTube. Dalam proses penyelesaian kasus Pelanggaran Hak Cipta dalam YouTube, dimana YouTube telah mengadakan form pengaduan jika terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat diakses pada aplikasi tersebut. Misalnya permasalahan yang terjadi pada *YouTuber* bernama Calon Sarjana yang memiliki 12,6 juta Subscribers masa itu, namun saat ini sudah memiliki 8,04 M subscribers yang telah terbukti meng-reupload sebuah karya *YouTuber* lainnya.

Permasalahan itu dikatakan langsung oleh si youtuber JT on YouTube yang saat itu masih memiliki Subscribers sebanyak 474 ribu, dirinya mengklaim video miliknya di-reupload oleh pengguna lainnya yang memiliki subscribers sebanyak 12,6 juta tanpa seizin sipemegang hak cipta. Dengan mere-upload ulang video yang dimilikinya namun dengan mengganti bahasa inggris ke bahasa indonesia. Melalui postingan itu *youtubercalon sarjana* telah memperoleh keuntungan dari adsent (iklan) dan viewers sebanyak USD 57 ribu jika dirupiahkan setara dengan Rp 800 juta. Menanggapi hal tersebut pihak YouTube mengeluarkan *Copy Right strike* kepada *channel calon sarjana*. *Content Creator* yang dirugikan mengajukan *copyright strike* yang berujung pada ancaman penghapusan channel secara baku/permanent untuk selamanya.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menerangkan pembajakan merupakan penggandaan Produk secara tidak sah/ilegal dan pengalokasian barang hasil penggandaan dimaksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi. Sementara *support* YouTube sendiri tidak dapat menentukan kepunyaan sebuah hak cipta, hanya saja Youtube dapat menghapus konten bajakan melalui permohonan/laporan dari pemilik video yang menganggap adanya dugaan pelanggaran hak cipta dan pembajakan sebuah karya video. Kasus tersebut membuat YouTube rentan terhadap pelanggaran video bermateri hak cipta yang merugikan sipemilik ide yang seharusnya mendapatkan hak yang diperolehnya dari hasil karyanya tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji serta rumusan masalah dari, "Pembajakan Hak Cipta Video Pada Situs Youtube Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, dimana proses penelitian ini mengkaji dan meneliti asas hukum, aturan, norma, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum lainnya untuk menjawab sebuah kasus atau permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimi, 2020), terkait dengan pemegang hak cipta video yang di posting ulang demi kepentingan komersial, berdasarkan objek penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap video yang di posting ulang di situs YouTube melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Disini dapat dipahami bahwa penelitian yang bersifat normatif ini memusatkan penelitiannya pada ketentuan hukum positif, kemudian menuju pada pemaknaan asas hukum. Mulai dari tahap evaluasi yaitu penelitian hukum normatif diawali dengan paragraf artikel hukum positif yang berisi penjabaran konsep dan hakikat permasalahan penelitian, kemudian menyelami lebih dalam lapisan ilmu hukum (seperti dogmatisme hukum dan teori hukum) (Djulaeka, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pembajakan Hak Cipta *Repost* Video Pada Situs Youtube

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dipahami sebagai reproduksi tanpa izin atas suatu karya yang ber hak cipta, dan penyaluran hasil reproduksi tersebut bertujuan untuk mencapai manfaat ekonomi yang luas. Pelanggaran hak cipta adalah tindakan ilegal menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan karya intelektual, seperti buku, musik, film, atau perangkat lunak, tanpa izin dari pemegang lisensi resmi. Tindakan ini melanggar hak eksklusif yang divergen kepada pencipta berdasarkan undang-undang seperti video yang merupakan jenis karya yang dilindungi. Video dapat mencakup berbagai jenis konten visual yang direkam, seperti film, klip video, acara televisi, animasi, dan karya audiovisual lainnya. Hak Cipta memberikan hak eksklusif untuk pemegang hak cipta guna mendistribusikan, memperbanyak, dan menampilkan suatu video. Artinya, orang lain tidak dapat melakukan tindakan tanpa izin dari pemegang hak cipta, (Rafi Harits Anandito, 2024).

Dengan berkembangnya hukum hak cipta, masyarakat menjadi sadar akan muatan hak baru di luar hak kebendaan, barang, kreasi baru dan penemuan, yang ditemukan oleh kelompok atau individu yang disebut dengan hak kekayaan intelektual (HKI) atau hak intelektual, (Tiawati, 2020). Selanjutnya yang perhatian adalah ketidakseimbangan perlindungan HKI yang memungkinkan monopoli informasi dan inovasi. Tantangan ini terkait dengan pertanyaan etika tentang siapa yang seharusnya memiliki akses dan kontrol terhadap pengetahuan dan teknologi yang mendasarinya (Kartika Dewi Irianto, 2023).

Menurut teori pencipta memiliki hak moral yang bisa menikmati hasil karyanya, termasuk untung yang di peroleh dari entelektualitasnya. Alasan perlindungan karya intelektual berupa hak cipta khususnya yakni seseorang yang telah mengusahakan dalam pembuatan suatu karya atau produk yang mendapatkan hak penuh untuk memiliki dan mengarahkan apa yang telah mereka buat. (Hargianto, 2021).

Suatu hasil pemikiran dapat dikatakan otentik jika hasil kreasi diri sendiri, meskipun inspirasinya didapat dari karya milik orang lain. Unsur tetap maksudnya hasil karya dilindungi hak cipta apabila diungkapkan dalam bentuk nyata dan bukan hanya berupa gagasan. Pencipta maupun pemilik ide yang menghasilkan karya merupakan seseorang yang mendapatkan hak dilindungi undang-undang dan diberi penghargaan setiap karya yang telah dibuat. Dimana pencipta memiliki hak eksklusif dalam bentuk hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan". Diperjelas lagi dengan suatu hak ekonomi bagi pemegang hak cipta guna melakukan pengadaan dan penerbitan dalam segala bentuk seperti merjemah ciptaan, pengarasemenan, pertansformasian atau pengadaptasian ciptaan, pelaksanaan karya, Distribusi karya dan salinannya, publikasi karya, penyewaan karya dan komunikasi karya.(Wulan Oktava Rini, 2022).

Ciptaan yang di lindungi telah diatur pada pasal 40 ayat (1) UUHC yang terdiri dari, *Pertama*, buku, hasil dalam bentuk terbitan, dan segala karya lainnya. *Kedua*, pidato, ceramah, dan karya kreatif sejenisnya. *Ketiga*, materi pendidikan diciptakan dengan tujuan pendidikan dan ilmiah. *Keempat*, lagu dan karaoke dengan teks atau tanpa teks. *Kelima*, musikal, koreografi, menari, pantomime, dan wayang. *Keenam*, karya seni rupa gambar, kaligrafi, patung, dan kolase. Misalnya karya arsitektur, karya seni terapan, peta, karya seni batik atau seni motif lainnya seperti karya potret, fotografi, interpretasi, terjemahan, database, adaptasi, modif, aransemen, dan karya lainnya. *Ketujuh*, transformasi, aransemen, atau modif ekspresi budaya tradisional. *Kedelapan*, setiap karya yang disusun dan bisa dibaca program komputer atau media lainnya. *Kesembilan*, kompilasi permimikan budaya tradisional, selama kompilasi tersebut adalah karya asli. *Kesepuluh* Video. *Kesebelas*, internal Komputer (*Software*). (Tirtakoesoemah, 2020).

Perolehan adalah proses atau cara memperoleh salinan rekaman suara dengan bentuk apapun, baik sementara maupun tetap. Pendistribusian pada Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa penjualan, atau penyebaran ciptaan atau produk Terkait. Jika dilihat pada arti dari penyebaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni cara, proses, dan menyebarkan. Menyebarkan memiliki arti dalam KBBI yaitu

menyiarkan, menghamburkan, membagikan atau mengirimkan. Hal inilah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, dimanaseorang yang disebut oknum pelaku mengunggah ulang video di aplikasi Youtube secara penuh dengan tujuan mendapatkan laba bagi diri sendiri, jika hal tersebut terjadi maka kasus tersebut dapat disebut sebuah pelanggaran Hak Cipta.

Berkaitan dengan pelanggaran atas hak cipta konten video youtube, terdapat beberapa perbuatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran terhadap konten video yang dilindungi hak cipta, antara lain:

- a. Pengambilan berita baik itu keseluruhan ataupun sebagian pada konten video youtube milik lembaga penyiaran atau sumber sejenisnya tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap.
- b. Pembuatan dan juga penyebarluasan video youtube milik orang lain melalui media teknologi informasi dan komunikasi dengan maksud mencari keuntungan tanpa persetujuan pemilik konten video.
- c. pengambilan, Penggunaan, penggandaan atau pengubahan video youtube baik keseluruhan ataupun sebagian yang konkret dengan tidak menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap.
- d. Konten video youtube (video suara) yang digunakan untuk penyandang tuna Netra, dan tunawicara tanpa menyebutkan sumber video serta mengambil keuntungan (komersial).
- e. Penggandaan suatu konten video youtube untuk kepentingan privat yang bertentangan dengan hal wajar dari sipemilik video youtube tersebut sebagai pemegang hak cipta.
- f. Penggandaan, penyiaran atau komunikasi atas suatu konten video bukan untuk tujuan informasi dan tidak menyebutkan sumber dan nama pemilik konten video youtube.
- g. Pengambilan konten youtube oleh lembaga penyiaran tanpa menggunakan fasilitasnya sendiri (mengutip langsung konten video) dan tanpa persetujuan pemilik konten video.
- h. Pengumuman, pendistribusian atau komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan imbalan kepada pemilik konten video youtube (Firmansyah Basir, 2023).

Akibat Hukum dan Perlindungan Terhadap Video yang di *Repost* di Situs YouTube Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kreasi sebagai hasil intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya memiliki kapasitas mendapat hak cipta apabila memenuhi persyaratan perlindungan hukum sebagaimana menurut undang-undang, hingga pemegang hak cipta mendapatkan manfaat ekonomi dimana pendekatan ini menekankan pada prinsip kejujuran keadilan. Prinsip dalam inilah perlindungan hak cipta dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya dilihat pada hak cipta melindungi karya seni dan karya sastra dengan berbentuk perkembangan di dunia ini. Prinsip yang membagi perlindungan hak kekayaan intelektual dengan perlindungan hak cipta yakni hak cipta melindungi karya sastra dan seni dalam segala bentuk perkembangan di seluruh dunia. (Suyud Margono, 2019).

Karya yang dibuat oleh penulis biasanya tunduk pada hak cipta, ini mempunyai sifat bahwa karya tersebut merupakan karya asli penciptanya (orisinalitas), dan belum berupa gagasan atau pemikiran, melainkan sudah tercipta atau terwujud dalam bentuk yang ada dengan desain unik yang mencerminkan kreativitas penciptanya. Pelanggaran umum dalam mengunggah ulang konten seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak cipta, dan salah satu kerugian yang diderita dalam hal ini bersifat komersial melalui fitur *AdSense* yang tersedia dari YouTube. Masalah ini muncul karena materi didistribusikan atau diperoleh secara ilegal dari pemilik hak cipta, dan pencipta tidak menerima keuntungan apapun dan dalam beberapa kasus mengalami kerugian.

Cara mudah menentukan apakah suatu video digunakan secara komersial melalui apakah terdapat iklan di awal, tengah, atau akhir video. Fitur *AdSense* aktif memungkinkan pemilik video memperoleh uang karena dikenali oleh iklan yang ditampilkan, dan juga dapat menghasilkan uang dengan video Anda. YouTube secara otomatis memproses uang jika ketentuan periklanan terpenuhi. Sekarang, salah satu caranya adalah dengan menggunakan fitur "*Content ID*", fitur ini secara otomatis mendeteksi video yang digunakan orang lain di dalamnya dan memungkinkan Anda membagikan hasil ekonomi dari video tersebut. Namun, tidak semua video tersebut tercantum dalam fitur *Content ID*, persyaratan untuk mendaftarkan video menggunakan *Content ID* memang tidak mudah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan sebelum timbul perselisihan atau pelanggaran hak cipta sehubungan dengan pencatatan suatu ciptaan berhak cipta, seperti pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan pendaftaran yang disediakan YouTube dalam bentuk fitur *Content ID*. Adapun perlindungan hukum represif yang dilakukan berguna untuk melestarikan dan melindungi yang penciptaannya dapat dilakukan melalui berbagai cara penyelesaian

sengketa, melalui arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di pengadilan. (Muhammad Andhika, 2023).

Pasal 18 UUHC sebenarnya telah mengatur adanya pengalihan Ciptaan dalam perjanjian pengalihan tak terbatas atau jual putus. Hak Ciptanya berpindah kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian sudah mencapai waktu 25 tahun, maksud dari "jual putus" adalah perjanjian dimana mengharuskan pencipta memberikan karyanya melalui pembayaran lunas oleh pembeli hingga hak ekonomi barang tersebut beralih semuanya kepada pembeli tanpa batas waktu, (Kartika Dewi Irianto, 2023). Jika dikaitkan dengan vidio youtube, akibat hukum yang dipakai adalah selama vidio tersebut masih ada di dalam youtube, maka si pemilik vidio berhak mendapatkan kompensasi AdSense Youtube tanpa batas waktu.

a. Upaya YouTube dalam Menghadapi Masalah Pembajakan

Selama perkembangannya, YouTube tidak pernah lepas dari permasalahan yang berhubungan dengan hak cipta. Masalah-masalah hak cipta tersebut telah membuat pihak YouTube tahan uji menghadapi sejumlah peristiwa yang menyimpannya. Ketika user membuat video asli, mereka telah memainkan peran penting dalam kisah sukses YouTube. Contohnya video *the Evolution of Dance* yang menampilkan musik tahun 80-an, yang saat itu dapat membuat seseorang bergoyang dengan gembira. Ini menguatkan kesadaran dan mengingatkan kembali pada YouTube sebagai tempat para user-user dapat mendapatkan dan menyaksikannya. Untuk video musik, YouTube memiliki *software* (perangkat lunak) yang dapat mengidentifikasi *soundtrack* di dalam video yang diposting oleh user mereka. Jika ditemukan materi dengan hak cipta, pemiliknya yang sah akan memperoleh bagian dari penghasilan iklan yang didapat, kerja sama ini juga merupakan upaya memuluskan jalan ke depan, namun penyelesaian seperti ini tidak bisa diterima secara luas (Yudhi Herwibowo, 2019).

b. Akibat Hukum Pembajakan Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia pernah mempunyai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta diubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pada tahun 2014, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ini diganti dengan Undang-undang

yang terbaru Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta., inilah yang saat ini digunakan dalam hukum positif Indonesia.

Dengan adanya beberapa konvensi di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), beberapa ketentuannya diatur pada undang-undang nasional tentang hak cipta. Pemerintah Indonesia beranggapan perlu menegaskan dan memilah kembali kedudukan hak cipta pada satu pihak dengan hak terkait dalam lingkup memberikan perlindungan bagi karya intelektual dengan lebih jelas (Eddy Damian, 2019). Dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindak pidana hak cipta diatur dalam delapan pasal (Pasal 112 sampai dengan Pasal 119), (Adami Chazawl, 2019).

SIMPULAN

Bentuk Pembajakan Hak Cipta Meng *Repost* Video Pada Situs Youtube seperti menyebarkan berarti menyiarkan, menghamburkan, membagikan atau mengirimkan, dimana oknum pelaku mengunggah ulang video di aplikasi Youtube secara full dengan tujuan agar mendapatkan laba bagi dirinya sendiri, jikalau ada seseorang yang tidak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan penyebaran Ciptaanya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta.

Akibat Hukum dan Perlindungan Terhadap Video yang di *Repost* di Situs YouTube Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana YouTube memiliki software (perangkat lunak) yang dapat mengidentifikasi *soundtrack* di dalam video yang diposting oleh user mereka. Jika ditemukan materi dengan hak cipta, pemiliknya yang sah akan memperoleh bagian dari penghasilan iklan yang didapat, pihak Youtube akan mengambil tindakan sesuai permintaan sipemilik hak cipta, yaitu dengan menghapus klip video dan meninggalkannya begitu saja di youtube. Dengan adanya beberapa konvensi di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengikat Indonesia, beberapa ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam bentuk sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawl, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang : Media Nusa Creative, 2019) Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : PT Alumni, 2019).
Adi Robertson, "YouTube has 1,8 billion Logged in Viewers Each Month, The Verge, 23 Mei 2018, <https://www.theverge.com/2018/5/3/17317274/youtube-1-8-billion-logged-in-monthly-users-brandcast2018>, di kunjungi pada minggu,7 Januari 2024 Jam 20.00 WIB.

Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia Tahun 2019.

Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo, 2019).

Firmansyah Basir , Abdul Syatar, "Pelanggaran Hak Cipta dalam Konten Video YouTube; Perspektif Fikih Jinayah", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* – Vol. 4, No. 3, September 2023.

Hargianto, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Di Indonesia*", *Jurnal Hukum* Vol 3, 2021.

Informasi Hak cipta, "Hasil karya yang dilindungi dan tidak dilindungi". <https://www.ipindo.com/hasil-karya-yang-tidak-dilindungi-hak-cipta>, Dikunjungi pada minggu,7 Januari 2024 Jam 20.00 WIB.

JT YouTuber with 12 Million Subscribers STEALS my video...", 6 November 2019, <https://youtu.be/kBVwelQ8m3g>, di kunjungi pada minggu 7 Januari 2024 Jam 21.00 WIB.

Kartika Dewi Irianto, Mardiana Hamni, Jasman Nazar, "PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD", *Dalam Sakato Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.

Kartika Dewi Irianto, dkk., *Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Barat: CV Gita Lentera, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).

Muhammad Andhika, Edith Ratna MS, "Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal", *NOTARIUS*, Vol. 16, No. 3, (2023).

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Bali, hlm.25, Sebagaimana Dikutip Oleh LuhGede Nadya Savitri, I GustiNgurah Darma Laksan. "Perlindungan hukum terhadap potret orang lain yang digunakan promosi tanpa ijin di jejaring sosial". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8 No.3. 2020.

Rafi Harits Anandito, dkk. "ANALISA TENTANG PEMBAJAKAN VIDEO DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL", *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, Vol.2, No.1, Januari 2024.

Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal Rechts Vidning BPHN* 1, no. 2 (2019).

Tiawati, Sulis, and Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*,

Vol. 4, No. 2, (2020).

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18.1 (2020).

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Wulan Oktava Rini , "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram ", *YUSTITIABELEN*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2022.

Yudhi Herwibowo, *YouTube A Success Story*, (Jakarta : Mizzan Media Utama, 2019).